




PUTUSAN

Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nor Fadilah, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di J. Anggrek Timur Nomor 31 B, Kolor, Kota Sumenep, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 820/Kp/2023/PA.Smp tanggal 27 Nopember 2023, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budiyono, S.H., M.M., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Wisata Mangrove, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kab. Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 848/Kp/2023/PA.Smp. Tanggal 12 Desember 2023, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 1999 M dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/17/X/1999 tertanggal 12 Oktober 1999 M;
2. Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Setelah beberapa bulan kemudian, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Jakarta dan tinggal di Jakarta kurang lebih selama 22 tahun, kemudian pulang ke madura dan tinggal dirumah orang tua Penggugat kembali kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak menikah sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andika Fina, Umur; 23 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak henti-henti yang disebabkan:
 - Tergugat lalai dalam hal nafakah batin kurang sejak 1 tahun sebelum pisah rumah;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat beberapa kali membawa teman wanita spesialnya ke rumah bersama;
- Setelah diketahui berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan selalu mencari-cari alasan untuk marah pada Penggugat;

5. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga Tergugat sering pulang ke rumah Orang tuanya sendiri hingga sehari-hari, namun Penggugat selalu menjemputnya;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan mediasi baik ditingkat keluarga hingga kepala desa, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga gugatan ini diajukan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Dusun Ketapang Rt. 16 Rw. 04 Desa xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak tercapai, apabila dipertahankan maka lebih banyak *mudharat* dari pada manfaatnya, karenanya Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan bermaksud mengakhirinya secara baik-baik dengan perceraian lewat mekanisme peradilan di Pengadilan Agama Sumenep;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp



2. Menyatakan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* dari Tergugat (SUPRIYADI BIN JUMA'A) terhadap Penggugat (ISTIANI alias ASTIYANI BINTI SUMATRAHAN);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. tanggal 22 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohonan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terikat perkawinan menurut agama islam pada tanggal 12 Oktober 1999 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 196/17/X/1999 dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : 1) Andi Kafina umur 22 tahun;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil posita pada point 4 karena semua adalah kebohongan besar yang dibuat oleh Penggugat dan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp



memutar balikkan fakta agar Penggugat bisa mendapatkan alasan berpisah dengan Tergugat, Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat yang mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain (tetangga Desa). Dan bahwa Tergugat pernah mengetahui secara langsung ketika Penggugat sedang telfonan dengan laki-laki lain dan Penggugat mengakui kalau punya hubungan dengan laki-laki tersebut. Tergugat merampas HP Penggugat lalu mengambil Kartu sim card Penggugat untuk dirusak/dirusak;

4. Bahwa pada point 7 Tergugat pulang kerumah di Dusun Ketapang Rt. 16 Rw. 04 Desa Kebundadap timur karena setiap pertengkaran yang terjadi Penggugat sering dan terus Mengusir Tergugat untuk meninggalkan Rumah dan pulang Ke rumah sendiri yang berada di Dusun Ketapang Rt. 16 Rw. 04 Desa Kebundadap timur Kecamatan saronggi;

5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas untuk posita pada point 10

6. Bahwa tidak benar pada point 11, Bahwa fakta yang sebenarnya Pemasukan dari semua hasil usaha warung kelontong yang ada di luar kabupaten Sumenep (Jakarta) semua pemasukan tersebut masuk kepada Penggugat dengan total penghasilan perbulan Rp. 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) x 8 bulan total pemasukan yang diterima Penggugat sejumlah Rp. 392.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) selama Penggugat berpisah rumah dengan tergugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi diatas, mohon dianggap terulang seluruhnya dan menjadi kesatuan dalam rekonvensi ini;
2. Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohonan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa mengingat hal tersebut diatas, dimana selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh Harta gono-gini yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, maka Termohon mohon agar bisa Harta gono-gini tersebut dapatnya di bagi 2 sama rata dengan rincina sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Emas \pm 300 gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 buah kalung emas dengan berat 55 gram
- 1 buah kalung emas dengan berat 3 gram
- 8 buah gelang model kerincing dengan berat 100 gram
- 3 buah gelang model kerincing Malaysia dengan berat 87 gram
- 1 buah gelang model rantai susun 4 dengan berat 40 gram
- 4 buah cincin dengan berat 15 gram

b. Rumah

- Besar \pm seharga Rp. 3.500.000.000 (3,5 M)
- Kecil \pm seharga Rp. 500.000.000

c. Penghasilan dari hasil warung kelontong yang berada di luar sumenep (jakarta) dengan total pendapatan perbulan sebesar Rp. 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) x 8 bulan total pemasukan yang diterima Penggugat sejumlah Rp. 392.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

4. Bahwa karena selama Perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak ada pemisahan Harta, maka perolehan Harta tersebut menjadi harta Bersama yang harus dibagi 2 sama rata setelah terjadi perceraian;

5. Bahwa mengingat harta tersebut sangat mudah dialihkan, maka untuk menghindari hal tersebut sangat beralasan jika harta tersebut dilakukan penyitaan (sita marital) sebelum perkara ini di periksa.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan penggugat atau setidaknya-tidaknya Permohonan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;
2. Melakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum perkara ini di periksa ;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp



3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Permohonan penggugat atau setidaknya-tidaknya Permohonan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;
2. Melakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum perkara ini di periksa ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tercatat pada berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercatat pada berita sidang;

Bahwa setelah jawab jinawab dipandang cukup, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3529045204820004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Februari 2013 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/17/X/1999 tanggal 12 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMNEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Andika Fina;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat membawa wanita selingkuhannya ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah sekitar 3 bulan, karena Tergugatlah yang pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yakni saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat membawa wanita selingkuhannya ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 [dua] buah unit rumah di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, yakni : 1 [satu] rumah besar, yang tanah dan bangunannya merupakan hasil usaha bersama, sedangkan rumah yang ke-2 adalah terletak di belakang rumah besar, dimana bangunan rumah dan sebagian tanah merupakan hasil usaha bersama, sedangkan sebagian tanah dari rumah tersebut merupakan pemberian orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah sekitar 8 bulan, karena Tergugatlah yang pulang ke rumah orangtuanya di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Sumenep;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan mencabut gugatan harta bersama dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan digugat cerai Penggugat dan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan Penggugat terhadap harta bersamanya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 820/Kp/2023/PA.Smp tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 848/Kp/2023/PA.Smp tanggal 12 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat serta sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, akibatnya sejak sekitar 8 [delapan] bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Sumenep, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 1999 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sekitar 1 tahun lamanya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatan harta dan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supriyadi bin Juma'a) terhadap Penggugat (Istiani alias Astiyani binti Sumatranah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag., dan Hirmawan Susilo,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Safiudin, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Safiudin, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. **284.000,00**

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Smp